

## PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Pangandaran, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erni Supenawati, S.H. dan Bayu Ilham Kuncoro, S.H., M.H. keduanya Advokat pada Kantor HUKUM & LEGAL CONSULTAN SUPENAWATI & PARTNERS berkantor di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 Nomor: 407/KH.ES/II/2021, terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus pada Pengadilan Agama Ciamis Kelas Nomor: 831/II/K/2021 tanggal 8 Februari 2021, semula **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat pada Kantor Advokat IWAN SETIAWAN, S.H. dan REKAN beralamat di Kota Bogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021 terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1251/III/K/2021, tanggal 05 Maret 2021 semula **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSİ**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, , di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;

### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
  - 1.1. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan:
    - 1.1.1. Hutang kepada Orang Tua Penggugat Rekopensi yaitu berupa :
      - a) Berupa emas seberat 33 Gram;
      - b) Berupa uang tunai sebesar *Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);*
      - c) Berupa uang tunai sebesar *Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);*
    - 1.1.2. Hutang kepada Penggugat Rekopensi, yaitu berupa;
      - Kalung Emas seberat 21,5 Gram ( Mahar yang dipinjam Tergugat);
  - 1.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ;
    - Mut'ah kepada Penggugat sebesar *Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)* dibayarkan secara sekaligus dan seketika selambat-lambatnya diberikan sebelum diucapkan Ikrar Talaq;
  - 1.3. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat Biaya pemeliharaan/hadlonah dua orang anak yang dalam asuhan /pemeliharaan Penggugat, sebesar *Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)*

setiap bulan, dengan kenaikan 10 % sd. 20 % setiap tahunnya diluar pendidikan dan kesehatan serta biaya tak terduga lainnya;

1.4. Menyatakan dan menetapkan tanah luas 479.25 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 240 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tersebut, terletak/ berlokasi di Kabupaten Pangandaran dengan batas-batas:

Sebelah Utara : ----

Sebelah Selatan : ----

Sebelah Barat : ----

Sebelah Timur : Jalan Raya Pangandaran

adalah merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan;

1.5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut pada petitum point 1.4 diatas, masing-masing ½ bagian atau ½ harganya;

1.6. Memerintahkan kepada Tergugat secara bersama-sama dengan Penggugat guna melakukan penjualan secara umum atau secara pelelangan dengan bantuan Kantor Lelang Negara guna melakukan penjualan atas tanah berikut bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 240 yang berdiri diatasnya yang berlokasi ---- Kabupaten Pangandaran dimana uang hasil bersih penjualannya dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonvensi Dan Tergugat Rekonvensi;

2. Menolak selain dan selebihnya

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

– Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.939.000.- (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada saat pengucapan putusan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis dan permohonan

banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Februari 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor: <<>>/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 08 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Cms. tanggal 25 Januari 2021, yang dimohonkan banding;

#### MENGADILI SENDIRI

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Terbanding/Termohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain Pemanding/Tergugat mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI

##### DALAM POKOK PERKARA :

##### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama ciamis tertanggal *25 Januari 2021* dalam nomor perkara <<>>/Pdt.G/2020/PA.Cms;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hadlanah (hak asuh dan pemeliharaan) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama;

1. ----, laki- laki, umur 10 tahun dan
2. ----, perempuan, umur 5 tahun,
5. Menyatakan dan menetapkan tanah luas 479.25 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 240 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tersebut, terletak/berlokasi ---- Kabupaten Pangandaran dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : ----  
Sebelah Selatan : ----  
Sebelah Barat : ----  
Sebelah Timur : Jalan Raya Pangandaran  
adalah merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan;
6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut diatas, masing-masing ½ bagian atau ½ harganya;
7. Memerintahkan kepada Terguat secara bersama-sama dengan Penggugat guna melakukan penjualan secara umum atau secara pelelangan dengan bantuan Kantor Lelang Negara guna melakukan penjualan atas tanah berikut bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 240 yang berdiri diatasnya yang berlokasi ---- Kabupaten Pangandaran dimana uang hasil bersih penjualannya dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonvensi Dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menolak selain dan selebihnya

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 05 Maret 2021 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

### Primer

- Menyatakan Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dahulu Tergugat.
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Cms, tertanggal 25 Januari 2020

### Subsider

Membebaskan biaya perkara yang timbul dari adanya upaya Banding ini kepada Pemanding

### Lebih Subsider

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 Maret 2021, Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 09 April 2021;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Maret 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 09 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Register Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan surat Nomor W10-A/1878/Hk.05/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ciamis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan dan telah pula melakukan mediasi dengan mediator Oman, S.Ag. mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Ciamis yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* para pihak diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat. Pihak Pemohon/Pembanding diwakili oleh Erni Supenawati, S.H. dan Bayu Ilham Kuncoro, S.H., M.H. Advokat pada Kantor HUKUM & LEGAL CONSULTAN SUPENAWATI & PARTNERS berkantor di Jln. Pelabuhan ratu Cisolok Kp. Jamban Tengah RT.04 Rw.05, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 Nomor: 407/KH.ES/II/2021 sedangkan Termohon/Terbanding diwakili oleh Iwan Setiawan, S.H. Advokat pada Kantor Advokat IWAN SETIAWAN, S.H. DAN REKAN beralamat di Jln. Cimanggu Perikanan Darat Nomor 11 RT.01 RW.01 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, sehingga advokat tersebut pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada Rachmat Harahap, S.H., Advokat pada Kantor Advokat IWAN SETIAWAN, S.H. DAN REKAN beralamat di Jln. Cimanggu Perikanan Darat Nomor 11 RT.01 RW.01 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, karena yang bersangkutan tidak menandatangani surat kuasa tersebut dan tidak pula melampirkan kartu tanda pengenal serta berita acara penyempahan sebagai Advokat, sehingga ia tidak mempunyai kewenangan mewakili atau menjadi kuasa hukum Terbanding tidak memenuhi syarat *formil* sebagai kuasa, sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk menjalankan profesinya di Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta tidak berkualitas sebagai kuasa Terbanding dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

## **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pemanding dengan Terbanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran karena sejak tahun awal 2019 ketika Pemanding sedang bekerja sebagai pelaut kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemanding dan Terbanding mulai terganggu, karena Pemanding beranggapan bahwa Terbanding sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemanding mengetahui dan memiliki bukti foto dan chat whatsapp pribadi Terbanding berselingkuh dengan orang lain, dan Terbanding pun mengakui perbuatannya tersebut Terbanding sudah melakukan hal yang dianggap tidak benar menurut agama yakni nusyuz dan atau durhaka kepada suami, kemudian Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal karena Terbanding pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami siteri, untuk itu Pemanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Pembanding tersebut Terbanding menyatakan menolak alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut, dalam point 4 posita Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan. Padahal yang sebenarnya terjadi Pemohon sendiri yang pernah melakukan perselingkuhan sebelumnya, dan seharusnya Pemohon menyadari dan mengevaluasi diri kenapa Termohon bisa dekat dan berteman dengan orang lain tersebut penyebabnya adalah karena Pemohon dalam waktu kurang lebih 7 bulan Pemohon tidak melakukan komunikasi dengan baik terhadap Termohon ataupun anak-anaknya, Termohon keberatan dikatakan telah Nusyuz terhadap suami;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Pembanding untuk bercerai dan jawaban Terbanding tersebut serta berdasarkan pengakuan Terbanding yang tidak dibantah oleh Terbanding bahwa rumah tangga *a quo* sudah berpisah sejak awal tahun 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keharmonisan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pembanding dan Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi (yang menyatakan sudah tidak adanya komunikasi serta berpisahannya antara Terbanding dengan Pembanding) sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“*miitsaaqon ghalidzon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat** yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, lagi pula antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2019 hingga sekarang dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas apa yang telah dipertimbangkan yang menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/ Pemanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan *Jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya berkenaan dengan perceraian tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding cukup disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban/hutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1.1. Berupa Kalung dan Gelang emas dengan total seberat 33 gram yang hasil penjualannya dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi yang dipergunakan dan dipakai untuk biaya sekolah dirinya;
  - 1.2. Berupa uang tunai sebesar *Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)* yang dipergunakan dan dipakai untuk biaya sekolah dirinya;
  - 1.3. Berupa uang tunai sebesar *Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)* yang dipergunakan untuk biaya pembangunan rumah tinggal Bersama;
2. Bahwa mas kawin berupa Kalung dan gelang emas dengan total seberat 21 gram telah dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk biaya sekolah Tergugat Rekonvensi, sampai dengan saat ini belum dilaksanakan pembayarannya kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama ---- saat ini berumur 10 tahun dan ----- saat ini berumur 5 tahun, mohon agar anak tersebut hak asuh dan pemeliharannya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;
4. Bahwa karena pemeliharaan dan pengasuhan anak berada ditangan Penggugat Rekonvensi maka kepada pihak Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan uang hadhanah yaitu sebesar *Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)* tiap bulan guna keperluan dan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya tidak terduga lainnya untuk 2 orang tersebut ;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap suami yang menjatuhkan talaq kepada istrinya maka suami wajib memberikan nafkah Iddah selama masa iddah dimana Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah sebesar *Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus*

*ribu rupiah*) tiap bulannya, sehingga selama 3 bulan masa Iddah adalah sebesar *Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)* dan uang Iddah tersebut harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika selambat-lambatnya diberikan sebelum dibacakannya ikrar talak;

6. Bahwa sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap suami yang menjatuhkan Talaq kepada istrinya maka suami wajib memberikan mut'ah berkaitan dengan hal tersebut sangatlah beralasan dan berdasar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hak mut'ah berupa uang tunai sebesar *Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* dimana Penggugat Rekonvensi telah mendampingi, berbakti dan mengabdikan sebagai seorang isteri selama 12 tahun; dan uang mut'ah harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika selambat-lambatnya diberikan sebelum dibacakannya ikrar talak;
7. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu pada bulan Juli 2020 sampai dengan saat Permohonan cerai talak/gugatan Rekonvensi diajukan, Tergugat Rekonvensi telah tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah, maka sehubungan dengan hal itu Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Lampau yaitu selama 5 (lima) bulan dengan total yaitu sebesar *Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)*;
8. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai tanah yang berdiri rumah yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : ...  
Sebelah Selatan : ----  
Sebelah Barat : ----  
Sebelah Timur : Jalan Raya Pangandaran
9. Bahwa rumah tersebut berupa 1 unit bangunan permanen 2 (dua) Lantai dengan luas bangunan 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) yang telah menghabiskan dana pembangunan ± sebesar *Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*;

10. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan dan uraikan diatas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak bagiannya yaitu sebesar 1/2 dari bangunan rumah berikut tanah tersebut;

Bahwa apabila memang diperlukan dan sangat terpaksa menuntut kepada Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi guna melakukan penjualan terhadap tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya dimana uang hasil penjualannya dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Agama memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban/hutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi yaitu berupa:
  - a. Berupa emas seberat 33 gram;
  - b. Berupa uang tunai sebesar *Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)*;
  - c. Berupa uang tunai sebesar *Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)*;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban/hutang kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa kalung emas seberat 21,5 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kewajiban/hutang kepada Penggugat Rekonvensi yaitu, berupa kalung dan gelang emas dengan total seberat 21,5 gram;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Idhah tersebut harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika selambat-lambatnya diberikan sebelum dibacakannya ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang muthah tersebut harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika selambat-lambatnya diberikan sebelum dibacakan ikrar talak;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah/lampau yaitu selama 5 (lima) bulan dengan total yaitu sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan dan menetapkan tanah berikut bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 240 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : ..... :  
Sebelah Selatan : ----  
Sebelah Barat : ----  
Sebelah Timur : Jalan Raya Pangandaran  
adalah merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan;
8. Menyatakan dan menetapkan tanah berikut bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 240 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran, Penggugat rekonvensi berhak untuk untuk mendapatkan bagiannya yaitu separuh dari bangunan rumah berikut tanah tersebut;
9. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi guna melakukan penjualan secara umum atau secara pelelangan dengan bantuan Kantor Lelang Negara guna melakukan penjualan atas tanah berikut bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 240 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya yang berlokasi Kabupaten Pangandaran dimana uang hasil bersih penjualannya dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak memberikan alasan dan tidak pula menyampaikan bukti atas bantahannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Tergugat

rekonvensi yang menyatakan Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain sehingga Termohon/Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz dan berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah sehingga harus ditolak, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah selama iddah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui sepanjang pembebanan nafkah mut'ah kepada Pemanding dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ba'da *al-dukhul*, dan bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241: Artinya: "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf", begitupula dengan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi : *“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, terbukti Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai Pelaut walaupun tidak diketahui penghasilannya namun telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya telah memiliki Rumah yang tergolong mewah dan juga Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan telah memberikan nafkah dan biaya hidup yang layak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menarik kesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja dan berpenghasilan meskipun tidak diperoleh keterangan yang pasti tentang jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang memiliki kemampuan, pekerjaan dan penghasilan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi secara layak;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi di dalam membina rumah tangga serta

disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam), maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah yang layak, dan pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri yaitu dengan masa perkawinan sudah mencapai 13 (tiga belas) tahun, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang hak hadhanah (hak asuh anak) Penggugat Rekonvensi/Terbanding hanya menguraikan di dalam posita bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak tersebut sekarang satu orang tinggal atau ikut bersama Penggugat Rekonvensi dan yang satu orang lagi ikut atau diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, seharusnya kedua anak tersebut secara hukum ikut dan diasuh oleh Penggugat rekonvensi sebagai ibunya karena anak anak tersebut belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut hanya ada didalam posita tidak diminta dalam petitum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap tuntutan Terbanding/ Penggugat Rekonvensi agar Pemanding/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dibebani untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya, Penggugat Rekonvensi/Terbanding hanya menguraikan didalam posita

bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang pelaut mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak-anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena tuntutan tersebut hanya ada dalam posita dan tidak diminta dalam petitum, lagi pula didalam putusan ini tidak dipertimbangkan tentang siapa yang mengasuh anak-anak tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah Madliyah/lampau sebesar Rp17.500.000,00 selama kurang lebih 5 bulan terakhir, sebelum berpisah sejak bulan Juli 2020 karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya (Ibunya) karena merasa takut tinggal di rumah baru, dan selama waktu itu menurut Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkahnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat tidak berhak atas nafkah Madliyah/lampau, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa kewajiban suami yang akan menjatuhkan talaknya bisa bebas dari beban tuntutan nafkah lampau bila Isteri berbuat nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti PR-6 dan PR-7 fakta sesungguhnya Penggugat masih memegang Buku Tabungan atas namanya yang selama ini Tergugat mentranfer uang ke rekening tabungan tersebut, tampak saldo sampai tanggal 30 Juni 2020 masih terdapat nominal Rp15.048.302,64. (lima belas juta empat puluh delapan ribu tiga ratus dua koma enam puluh empat rupiah) dengan demikian menurut Majelis Hakim sesungguhnya Penggugat masih terpenuhi haknya oleh Tergugat dengan menguasai buku tabungan dengan jumlah saldo tersebut, dan Penggugat dapat menggunakannya kapan saja karena buku tersebut dalam kekuasaannya, oleh karenanya terhadap tuntutan nafkah madliyah/lampau tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tuntutan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar hutang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 33 gram, uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena tuntutan tersebut bukan merupakan kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana diuraikan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mahar yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi berupa kalung dan gelang emas sebanyak 21,5 gram, tuntutan tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi yaitu adik kandungnya bernama Teti Purwanti binti Tukio dan Ibu kandung Peggugat Rekonvensi bernama Suprihani bitni Arjo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hutang 21,5 gram emas terdapat perbedaan antara Posita dan Petitum, di dalam posita Panggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi hutang kalung dan gelang emas sejumlah 21 gram kepada Penggugat Rekonvensi, didalam petitum menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas sejumlah 21,5 gram emas, menurut keterangan saksi kedua (Teti Purwanti binti Tukio) Tergugat Rekonvensi pinjam mahar maskawin berupa emas 21,5 gram kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan menurut saksi ke empat mahar yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah 21 gram kepada saksi;

Menimbang, bahwa didalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38 menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi ke 2

Penggugat Rekonvensi/terbanding (adik kandung penggugat Rekonvensi) dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding membenarkan bahwa pinjaman emas 21,5 gram kepada Penggugat Rekonvensi dipergunakan untuk biaya sekolah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2020 pada saat pemeriksaan saksi ke 2 yaitu adik kandung Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Teti Purwanti binti Tukio ternyata tidak ada pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding terhadap hutang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Terbanding dimana Tergugat Rekonvensi/Pembanding membenarkan pinjaman emas 21 gram dan emas 33 gram kepada ibu Penggugat Rekonvensi untuk sekolah dan pinjaman uang Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menambah bangunan rumah, sedangkan pinjaman uang Rp18.000.000,00 (delapan Belas juta rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya menggelengkan kepala;

Menimbang, bahwa didalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2020 pada saat pemeriksaan saksi ke 2 yaitu adik kandung Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Teti Purwanti binti Tukio ternyata tidak ada pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding terhadap hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil tuntutananya, lagi pula Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak konsisten tentang jumlah mahar tersebut, di dalam posita menyebutkan jumlah hutang mahar kalung dan gelang emas seberat 21 gram, didalam Petitum kalung dan gelang emas seberat 2,5 gram, menurut keterangan saksi 2 jumlah hutang berupa kalung dan gelang seberat 21,5 gram emas, menurut saksi 4 seberat 21 gram emas,

selain itu tidak pula dijelaskan apakah berupa emas murni 24 karat atau bukan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa kalung dan gelang emas tersebut harus dinyatakan tidak jelas dan kabur karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang Harta Bersama Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada jawaban telah menolak tuntutan tersebut akan tetapi tidak menjelaskan alasannya dan tidak pula ada bukti untuk mendukung dalil bantahannya, dan pula didalam memori banding nya Tergugat Rekonvensi/Pembanding sendiri mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan dan menetapkan tanah luas 479.25 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 240 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tersebut, terletak/berlokasi ---- Kabupaten Pangandaran dengan batas-batas:

Sebelah Utara : ----  
Sebelah Selatan : ----  
Sebelah Barat : ----  
Sebelah Timur : Jalan Raya Pangandaran

adalah merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan, sekaligus menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut di atas, masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian atau  $\frac{1}{2}$  harganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat tanggal 30 Desember 2020, dihubungkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi yang telah diterangkan diatas, terbukti rumah tersebut ada wujudnya dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka berdasarkan fakta dan bukti tersebut, Majelis Hakim mendapat cukup bukti bahwa objek rumah tersebut Harta bersama karena dibangun pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1975 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa rumah tinggal bersama yang terletak di RT.10,

RW.07 Desa Ciputri, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam konvensi, akan tetapi dalam rekonvensi terdapat perbedaan pertimbangan hukum sehingga terjadi perubahan amar putusan dalam rekonvensi, dan oleh karena putusan konvensi dan rekonvensi merupakan satu kesatuan dalam perkara *a quo*, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/PdtG/2020/PA.Cms, tanggal 25 Januari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amar putusan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam Memori Banding dari Kuasa Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semua sudah terjawab sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis dalam konvensi dan rekonvensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi ini harus dipertahankan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cms tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan mengadili sendiri :

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak;
3. Menyatakan dan menetapkan tanah luas 479.25 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 240 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak/berlokasi ---- Kabupaten Pangandaran dengan batas-batas:

Sebelah Utara : ----  
Sebelah Selatan : ----  
Sebelah Barat : ----

Sebelah Timur : Jalan Raya Pangandaran  
adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang  
didapat selama perkawinan;

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut, masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian atau  $\frac{1}{2}$  harganya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat secara bersama-sama dengan Penggugat guna melakukan penjualan secara umum atau secara pelelangan dengan bantuan Kantor Lelang Negara guna melakukan penjualan atas tanah berikut bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 240 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya yang berlokasi --- Kabupaten Pangandaran dimana uang hasil bersih penjualannya dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 tentang hutang Tergugat Rekonvensi kepada orangtua Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaart);
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 tentang hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berupa emas seberat 2,5 gram tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaart);
8. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.939.000.00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqoidah 1442 Hijriyah oleh kami

**Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hj. Musla Kartini M. Zen** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg. tanggal 17 Mei 2021 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Ahmad Majid, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

**Drs. H. Ma'mur, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen**

**Drs. H. D. Abdullah, S.H.**

Panitera Pengganti

**H. Ahmad Majid, S.H., M.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp150.000,00;